



PUTUSAN

Nomor 0294/Pdt.G/2017/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:-----

XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh kalikiro, RT 009 RW 003 Desa Bligorejo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";-----

melawan

XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Cerman, RT 004 RW 011 Desa Gedong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 22 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0294/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 22 Februari 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar, Kabupaten

Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal.1 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: 349/02/II/2011 tertanggal 02 Juli 2011;-----

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; ---
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Bligorejo, Kecamatan Doro, selama 4 tahun; -----
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXX tanggal lahir 10 Juni 2013.
Dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;-----
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Agustus 2012, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan, yang penyebabnya Termohon tidak terima atas pemberian nafkah uang dari Pemohon, sedangkan penghasilan Pemohon terkadang hanya sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) perminggu, dan bahkan Termohon tidak pernah menghormati keluarga Pemohon; -----
6. Bahwa sejak Agustus 2015, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi/meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon sampai sekarang selama 1 tahun 6 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon; -----
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;-----

Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 2 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut: -----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 08 Maret 2017 dan 03 April 2017; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: -----

I SURAT :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3326062002820002, tanggal 15-12-2012, yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1; -----

Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 3 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan Nomor : 349/02/VII/2011 tanggal 02 Juli 2011 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.2; -----

II. SAKSI-SAKSI :-----

1. XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT. 009 RW. 003 Desa Bligorejo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon dan telah kenal Pemohon dan Termohon;-----
 - Bahwa Pemohon bernama XXXXX, dan Termohon bernama XXXXX;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah pada tahun 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Bligorejo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
 - Bahwa Anak Pemohon dan Termohon bernama XXXXX;-----
 - Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun kemudian mulai sering terjadi pertengkaran karena Termohon tidak mau menerima dengan nafkah dari Pemohon, Termohon merasa kurang dan tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha untuk memberikan nafkahnya secara layak sesuai dengan penghasilan Pemohon;-----
 - Bahwa Pemohon bekerja buruh jahit;-----
 - Bahwa sejak kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua di Karanganyar;-----

Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 4 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi; -----
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah mengupayakan untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil; -----

2. XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 009 RW. 003 Desa Bligorejo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon dan telah kenal Pemohon dan Termohon; -----
- Bahwa Pemohon bernama **XXXXXX**, dan Termohon bernama **XXXXXX**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan; -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Bligorejo, Kabupaten Pekalongan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; -----
- Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu mulai sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi, yaitu Termohon tidak mau menerima dengan nafkah Pemohon, yang menurut Termohon tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya, padahal Pemohon sudah berusaha dengan penghasilannya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya; -----
- Bahwa sejak kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua di Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah); -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi; -----

Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 5 dari 11 hal



- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah mengupayakan untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan untuk pemeriksaan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-bukti yang dikemukakan, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 349/02/VI/2011 tertanggal 02 Juli 2011, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana

Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 6 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah: --

- Bahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah tanggal 02 Juli 2011, kemudian hidup bersama dirumah orang tua Pemohon di Desa Bligorejo, Kabupaten Pekalongan;-----
- Bahwa sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan karena masalah ekonomi, yaitu Termohon tidak mau menerima dengan nafkah Pemohon, yang menurut Termohon tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya, padahal Pemohon sudah berusaha dengan penghasilannya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya;-----
- Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan masalah tersebut, kemudian sejak kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon hidup berpisah karena Termohon pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah); -----

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Termohon dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 6 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan

Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 7 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama mereka dirumah orang tua Pemohon di Desa Bligorejo, Kabupaten Pekalongan, oleh karena terjadi perselisihan masalah ekonomi, yaitu Termohon tidak mau menerima dengan nafkah Pemohon, yang menurut Termohon tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya, padahal Pemohon sudah berusaha dengan penghasilannya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, dan puncak pertengkaran mereka itu akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, karena Termohon Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua di Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah) selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dalam keadaan tidak saling berkomunikasi lagi dengan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut membuktikan kebenaran adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga menjadi fakta hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita 1 sampai dengan 6 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga berakibat kedua pihak berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tanpa komunikasi

Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 8 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, membuktikan putusnya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi: -----

وسرحوهن سرا حا جميلا

Artinya : " Dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik" -----

Bahwa ketidak-hadiran Termohon yang harus diputus dengan verstek, Majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqihyah dalam Kitab Qulyubi wa Umairah Juz IV hal.312 yang berbunyi:-----

ولا يحكم عليه بغير حضوره الا لتو اريه اوتعززه

Artinya : " Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim secara ex-officio akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan

Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 9 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 M bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1438 H oleh Drs. SUBROTO, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Z. HANIAH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ARISTYAWAN A.M, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti.

Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 10 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. SUBROTO, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti,

ARISTYAWAN A.M, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran----- | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses----- | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman----- | : Rp. | 330.000,- |
| 4. Redaksi----- | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai----- | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah----- : Rp. 421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 11 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)